

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 49/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2026; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat
N a m a : Drs. WAHYU NUGROHO, M.Si.
NIP : 196808291989031005
Pangkat, Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dictum KESATU Keputusan ini meliputi:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (spesifikasi, HPS, rancangan kontrak);
- b. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia (SPP);
- c. Menandatangani kontrak pengadaan;
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- e. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- g. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 2 Januari 2026



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,

WAHYU NUGROHO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.